



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Hj. Dayawati**, bertempat tinggal di Komplek Bukit Villa Damai Blok A-5 No.1 RT.33 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Gunungbahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat I**;
2. **Sumiati Linda**, bertempat tinggal di Jl.Widya Praja III NO.85 RT.04 Kel.Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat II**;
3. **Wahyuni Linda, St**, bertempat tinggal di Komplek Bukit Villa Damai Blok A-5 No.1 RT.33 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Gunungbahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat III**;
4. **Thriyandi**, bertempat tinggal di Komplek Bukit Villa Damai Blok A-5 No.1 RT.33 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Gunungbahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat IV**;

dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **Sumiati Linda** berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 28 Juli 2023 dan Penetapan Izin Insidentil Nomor : W18-U7/126/HK.02.4/8/2023 tanggal 28 Agustus 2023, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Nurhan, S.H.**, bertempat tinggal di Jl. WR SOEPRATMAN NO.20 RT.058, Berbas Tengah, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bon



2. **Ketua Kelompok Tani Sipatuo**, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Jalan PT.Badak/Quary Desa Tanjung Laut, Kecamatan Bontang, Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai, oleh karena terjadinya pemekaran Kabupaten Kutai pada tahun 1999, kemudian daerah tersebut dikenal dengan nama Jalan Soekarno Hatta RT.01, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kotamadya Bontang, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai **Tergugat II**;

Walikota Bontang cq Camat Bontang Barat Kotamadya Bontang cq Lurah Kanaan Kecamatan Bontang Barat, bertempat tinggal di Jl.Damai RT.08, Kanaan, Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan Timur,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Syaifullah, S.H., M.Si, dkk.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 28 Juli 2023 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah isteri Almarhum H.LENDING JERENG;
2. Bahwa Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah anak kandung dari suami isteri H.LENDING JERENG (Almarhum) dan Hj. DAYAWATI (Penggugat I);
3. Bahwa suami/ayah Para Penggugat yang bernama H.LENDING JERENG tersebut telah meninggal dunia di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan karena sakit pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016;
4. Bahwa semasa hidupnya suami/ayah Para Penggugat tersebut hanya mempunyai 1 (satu) orang isteri bernama Hj. DAYAWATI (Penggugat I) dan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : 1. SUMIATI LINDA

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat II), 2. WAHYUNI LINDA, ST. (Penggugat III) dan 3. THRIYANDI (Penggugat IV);

5. Bahwa karena suami/ayah Para Penggugat yang bernama H.LENDING JERENG tersebut telah meninggal dunia, maka berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 5 September 2016 yang dibuat oleh Para Ahli Waris, diketahui oleh Ketua RT.33 Kel. Gunung Bahagia, Lurah Gunung Bahagia dan Camat Balikpapan Selatan, sebagai ahli warisnya adalah isteri dan ketiga anaknya masing-masing bernama: 1. Hj. DAYAWATI (Penggugat I), 2. SUMIATI LINDA (Penggugat II), 3. WAHYUNI LINDA, ST. (Penggugat III) dan 4. THRIYANDI (Penggugat IV);

6. Bahwa selanjutnya semasa hidupnya suami/ayah Para Penggugat yang bernama H.LENDING JERENG (almarhum) tersebut ada memiliki sebidang tanah perbatasan terletak yang dahulu dikenal daerah tersebut dengan nama KM.8/9 Jalan PT.Badak/Quary Desa Tanjung Laut, Kecamatan Bontang, Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai, oleh karena terjadinya pemekaran Kabupaten Kutai pada tahun 1999, daerah tersebut sekarang dikenal dengan nama Jalan Soekarno Hatta RT.01, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kotamadya Bontang, seluas \pm 9.540 M2, yaitu:

lebar \pm 79,5 M dan panjang \pm 120 M, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebalah Utara berbatas dengan : Sdr. Sabenna.

Sebalah Selatan berbatas dengan : bekas jalan Kuary.

Sebalah Timur berbatas dengan : Sdr. Sadike.

Sebalah Barat berbatas dengan : Sdr. Sabenna;

7. Bahwa dasar kepemilikan tanah tersebut diperoleh almarhum suami/ayah Para Penggugat dengan cara membeli dari Bapak Daeng Baco Alias Daeng Bajo Lubis pada tahun 1981, kemudian ada Surat Idzin Membuka Tanah No.: Agr-216/CMT/1981 tanggal 5 Agustus 1981 dari Camat Bontang Dati II Kutai guna keperluan Pertanian/Perkebunan;

8. Bahwa terbitnya Surat Idzin Membuka Tanah No.: Agr-216/CMT/1981 tanggal 5 Agustus 1981 dari Camat Bontang Dati II Kutai tersebut atas permohonan dari suami/ayah Para Penggugat tanggal 15 Juli 1981 dengan persetujuan/diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Laut;

9. Bahwa selanjutnya fisik tanah tersebut suami/ayah Para Penggugat kuasai dan digarap untuk jadikan lahan perkebunan seperti pisang, petai, nangka, mangga, mengkudu, singkong dan lain-lain;

10. Bahwa sejak almarhum suami/ayah Para Penggugat tersebut menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut menjadi lahan perkebunan sampai suami/ayah Para Penggugat tersebut meninggal dunia yang kemudian tanah/kebun tersebut diwariskan kepada Para Penggugat tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas penguasaan fisik tanah

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga tanah/kebun tersebut menjadi tanah warisan kepada para ahli warisnya yaitu Para Penggugat;

11. Bahwa selanjutnya setelah orang tua para Penggugat meninggal dunia lalu tanah/kebun peninggalan orang tua para Penggugat tersebut tetap digarap dan dikuasai secara terus-menerus oleh Para Penggugat dengan menyuruh orang lain sehingga tanah tersebut tidak pernah ditelantarkan atau ditinggalkan;

12. Bahwa sekitar tahun 2017 tanpa seizin Para Penggugat, tanah/kebun milik Para Penggugat tersebut dirampas dan dikuasai oleh Tergugat I dan kemudian Tergugat I memasang patok-patok di atas tanah/kebun para Penggugat dan juga menebangi pohon-pohon buah-buahan yang dulu ditanam oleh suami/ayah Para Penggugat, Tergugat I juga telah menawarkan tanah/kebun Para Penggugat tersebut kepada khalayak ramai dengan cara memasang spanduk di atas tanah tersebut bahkan melakukan pengancaman dengan senjata tajam kepada kerabat penggugat sehingga Para Penggugat mengalami kerugian;

13. Bahwa Para Penggugat telah berusaha menemui Tergugat I dengan maksud untuk menanyakan atas dasar dan atas alasan apa menguasai tanah/kebun milik Para Penggugat tersebut, tetapi Tergugat I bersikeras tidak mau tau dan tidak mau melepaskan tanah/kebun Para Penggugat;

14. Bahwa Para Penggugat pernah juga meminta bantuan kepada Turut Tergugat untuk dilakukan mediasi dengan Tergugat I, dan kemudian pada tanggal 22 Pebruari 2023 dilakukan mediasi di Kantor Turut Tergugat tetapi Tergugat I tidak mau hadir;

15. Bahwa permasalahan ini sudah sekian lama sehingga berlarut-larut sampai sekarang ini belum ada penyelesaiannya;

16. Bahwa setelah Para Penggugat selidiki ternyata dasar kepemilikan tanah Tergugat I tersebut adalah Surat Keterangan Tanah Perwatanan No: 50/DTL/BTG/1/1984 tanggal 18 Januari 1984 atas nama Tergugat I (NURHAN) yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURHAN atas izin Tergugat II dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Laut (Turut Tergugat), terletak di KM.7/8 pada jalur Jalan PT. Badak Kampung Tanjung Laut Kecamatan Bontang, dengan ukuran:

Panjang : 100 meter.

Lebar : 100 meter;

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : Pak Syair

Sebelah Timur dengan : Ambu.

Sebelah Selatan dengan : Mattaribu.

Sebelah Barat dengan : Abd. Hamid.

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa setelah Para Penggugat baca dan teliti dasar kepemilikan tanah Tergugat I tersebut dan kemudian Para Penggugat bandingkan dengan dasar kepemilikan tanah Para Penggugat, ternyata jelas terlihat dengan kasat mata, bahwa kedua surat kepemilikan tanah tersebut letak objek tanahnya sangat berbeda dan saling berjauhan, letak objek tanah Tergugat I tersebut berjarak kurang lebih 1 kilo meter dari letak tanah Para Penggugat, letak objek tanah Tergugat I di KM.7/8 pada jalur Jalan PT.Badak Kampung Tanjung Laut Kecamatan Bontang, sedangkan letak tanah Para Penggugat di KM.8/9 Jalan PT.Badak/Quary, Kampung Tanjung Laut, Kecamatan Bontang, tetapi dengan adanya perbedaan letak objek tanah tersebut Tergugat I tidak mau tau, Tergugat I tanpa dasar hukum yang jelas dan dengan cara melawan hukum tetap bersikeras mengakui dan menguasai objek tanah milik Para Penggugat yang terletak di KM.8/9 Jalan PT.Badak/Quary Kampung Tanjung Laut, Kecamatan Bontang atau sekarang dikenal Jalan Soekarno Hatta RT.01, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kotamadya Bontang tersebut sebagai miliknya, tentu saja hal ini Para Penggugat sangat berkeberatan, karena nyatanya objek tanah milik Para Penggugat tersebut cocok dan sesuai dengan surat tanah kepemilikan Para Penggugat yang objek tanahnya di KM.8/9 Jalan PT.Badak/Quary, Kampung Tanjung Laut, Kecamatan Bontang atau sekarang dikenal dengan nama Jalan Soekarno Hatta RT.01, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kotamadya Bontang;

18. Bahwa tindakan Tergugat I tersebut yang tanpa seizin Para Penggugat telah mengakui, merampas dan menguasai tanah/kebun milik Para Penggugat tersebut telah mendatangkan kerugian kepada Para Penggugat, tindakan Tergugat I tersebut dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) vide pasal 1365 KUHPerdara;

19. Bahwa begitu juga tindakan Tergugat II yang tanpa hak telah memberi izin kepada Tergugat I membuat Surat Keterangan Tanah Perwatasan No: 50/DTL/BTG/1/1984 tanggal 18 Januari 1984 atas nama Tergugat I (NURHAN) telah mendatangkan kerugian kepada Para Penggugat, tindakan Tergugat II tersebut juga dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) vide pasal 1365 KUHPerdara, dan oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama harus bertanggung jawab atas segala perbuatan mereka;

20. Bahwa oleh karena itu Surat Keterangan Tanah Perwatasan No: 50/DTL/BTG/1/1984 tanggal 18 Januari 1984 yang dibuatnya sendiri oleh Tergugat I (NURHAN) dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Laut yang

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak tanahnya di atas tanah Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau lumpuh (*Buiten effect gentled*);

21. Bahwa oleh karena Para Penggugat sebagai pemilik yang syah dan bertitel sempurna terhadap tanah perbatasan terurai di atas yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini, maka wajar dan beralasan hukum apabila Para Penggugat menuntut kepada Tergugat I atau siapa saja pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak atau memperoleh pelepasan hak atau kuasa yang berasal dari Tergugat I untuk dihukum mengembalikan/menyerahkan tanah perbatasan objek sengketa dalam perkara ini kepada Para Penggugat selaku pemilik yang syah dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga, dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara atau Kepolisian RI.;

22. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana terurai di atas, maka Para Penggugat menuntut pula agar kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya yang dibayar tunai/seketika apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini yang dapat ditagih dari hari kehari sampai dipenuhinya putusan dalam perkara ini;

23. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat ini tidak sia-sia, oleh karena dikhawatirkan selama perkara ini dalam proses pemeriksaan nantinya pihak Tergugat I atau siapa saja pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak atau memperoleh pelepasan hak atau kuasa yang berasal dari Tergugat I akan menjual, membebani Hipotek, mengagunkan/gadai dan lain sebagainya yang sifatnya pemindahan tangan atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I atau pihak ketiga lainnya kepada orang lain, maka dengan ini Para Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah perbatasan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

24. Bahwa oleh karena gugatan/tuntutan hak (hukum) Para Penggugat ini didasarkan atas surat-surat dan saksi-saksi-saksi yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, dan berdasarkan hal-hal terurai di atas maka gugatan Para Penggugat ini tergolong sebagai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun pihak Para Tergugat menyatakan banding maupun kasasi;

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan gugatan yang telah Para Penggugat kemukakan di atas, maka Para Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum H.

LENDING JERENG;

3. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor rechts*), bahwa Surat Izin Membuka Tanah No. : Agr-216/CMT/1981 tanggal 5 Agustus 1981 atas nama LENDING JERENG yang diterbitkan oleh Camat Bontang Daerah Tk.II Kutai yang terletak dahulu dikenal daerah tersebut dengan nama km.8/9 Jalan PT.Badak/Quary Desa Tanjung Laut, Kecamatan Bontang, Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai, oleh karena terjadinya pemekaran Kabupaten Kutai pada tahun 1999, daerah tersebut sekarang dikenal dengan nama Jalan Soekarno Hatta RT.01, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kotamadya Bontang, seluas ± 9.540 M2, yaitu: lebar $\pm 79,5$ M dan panjang ± 120 M, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebalah Utara berbatas dengan : Sdr. Sabenna.

Sebalah Selatan berbatas dengan : bekas jalan Kuary.

Sebalah Timur berbatas dengan : Sdr. Sadike.

Sebalah Barat berbatas dengan : Sdr. Sabenna;

adalah syah dan berkekuatan hukum;

4. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor rechts*), bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang syah atas sebidang tanah warisan dari almarhum H. LENDING JERENG yang diterbitkan oleh Camat Bontang Daerah Tk.II Kutai yang terletak dahulu dikenal daerah tersebut dengan nama km.8/9 Jalan PT.Badak/Quary Desa Tanjung Laut, Kecamatan Bontang, Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai, oleh karena terjadinya pemekaran Kabupaten Kutai pada tahun 1999, daerah tersebut sekarang dikenal dengan nama Jalan Soekarno Hatta RT.01, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kotamadya Bontang, seluas ± 9.540 M2, yaitu:

lebar $\pm 79,5$ M dan panjang ± 120 M, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebalah Utara berbatas dengan : Sdr. Sabenna.

Sebalah Selatan berbatas dengan : bekas jalan Kuary.

Sebalah Timur berbatas dengan : Sdr. Sadike.

Sebalah Barat berbatas dengan : Sdr. Sabenna;

5. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor rechts*), bahwa tindakan Tergugat I yang telah merampas dan menguasai tanah/kebun milik Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

6. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor rechts*), bahwa tindakan Tergugat II yang memberi izin kepada Tergugat I untuk membuat Surat

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tanah Perwatasan No: 50/DTL/BTG/1/1984 tanggal 18 Januari 1984 atas nama Tergugat I (NURHAN) yang letak objek tanahnya di atas tanah milik Para Penggugat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

7. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor rechts*), bahwa Surat Keterangan Tanah Perwatasan No: 50/DTL/BTG/1/1984 tanggal 18 Januari 1984 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I (NURHAN), diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Laut dan saksi-saksi, dengan ukuran:

Panjang : 100 meter.

Lebar : 100 meter;

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : Pak Syair

Sebelah Timur dengan : Ambu.

Sebelah Selatan dengan : Mattaribu.

Sebelah Barat dengan : Abd. Hamid.

yang letak objek tanahnya di atas tanah milik Para Penggugat tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat atau lumpuh (*Buiten effect gentled*);

8. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor rechts*), bahwa semua surat-surat kepemilikan tanah berupa apapun juga di atas tanah objek sengketa ini yang berasal dari Tergugat I atau surat-surat siapa saja pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak atau memperoleh pelepasan hak atau kuasa yang berasal dari Tergugat I adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau lumpuh (*Buiten effect gentled*);

9. Menghukum kepada Tergugat I atau siapa saja pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak atau memperoleh pelepasan hak atau kuasa yang berasal dari Tergugat I untuk mengembalikan atau menyerahkan tanah perwatasan objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat selaku pemiliknya yang syah dalam keadaan kosong dan bebas tanpa syarat apapun juga, apabila perlu dengan bantuan alat Negara atau Kepolisian RI.;

10. Menghukum kepada Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II tersebut lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

12. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor rechts*), bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bontang dalam perkara ini adalah syah dan berharga;

13. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat menyatakan banding maupun kasasi;

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat I hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat II tidak hadir karena telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Enny Oktaviana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Dahulu hanya dikenal KM 7/8, diluar itu tidak ada karena dahulu kita Kekebun hanya melalui jalan, hanya bisa dengan berjalan kaki dari Pos Satpam PT Badak Kampung Baru dengan minta izin dengan alasan mau kekebun KM - 8 sampai Pos 49 Tower setelah melewati Pos itu sudah masuk ke jalan dengan dipenuhi semak yang sangat lebat dan

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggi karena jalan tersebut hanya petani yang bisa melewati jalan tersebut satu satunya jalan waktu itu untuk akses kekebun, saudara Bajo Lubis sudah jadi jalanan yang dibikin oleh Pemerintah Kota Bontang dan saudara penggugat baru mengukur tanah milik anggota Kelompok Tani Sipatuo. Sedangkan anggota Kelompok Tani Sipatuo belum ada jalanan sudah dibagikan setiap anggota, masing-masing mendapat 2 hektar (2 Ha) bagi anggota yang lama dan bagi anggota yang baru hanya mendapat satu hektar (1 Ha), dan nama batas-batas dalam surat saudara penggugat tidak terdaftar dalam anggota Kelompok Tani Sipatuo karena letak lokasinya jauh dari anggota kelompok tani di KM - 9 dan disana namanya jalan Quarry berdekatan dengan jalan pipa PT Badak menuju ke Muara Badak dan termasuk jalan pipa menuju ke PT Pupuk Kaltim, sedangkan di KM-7 / 8 tidak ada nama jalan Quarry.

- Tanah saudara penggugat beli dari Daeng Aco alias daeng Bajo Lubis yang tidak terdaftar di Kelompok Tani Sipatuo (penyerobot) dan surat yang dimaksud saudara penggugat perlu dipertanyakan (abal-abal) atau tidak jelas, bila bukan Kepala Desa Tanjung Laut yang mengeluarkan Surat Garapan Tanah saudara penggugat tidak syah (abal-abal, penyerobot), karena saudara penggugat tidak mencari tau terlebih dahulu asal-usul letaknya tanah tersebut.

- Terbitnya surat saudara penggugat tersebut perlu dipertanyakan karena Camat Bontang tidak tahu menahu karena kewenangan oleh Kepala Desa Tanjung Laut dan bila bukan Kepala Desa Tanjung Laut yang mengeluarkan Surat Garapan Segel Tanah, maka surat tersebut tidak syah, karena hanya Kelompok Tani Sipatuo yang mendapatkan Surat Garapan Segel Tanah tersebut dari Kepala Desa Tanjung Laut jadi gugatan saudara saudara penggugat sangat kabur / tidak jelas karena di KM-7/8 adalah pemilik anggota Kelompok Tani Sipatuo dan harus dibatalkan surat gugatan saudara penggugat demi Hukum.

- Selama ini lahan tersebut tidak satu orangpun yang bisa menguasai karerna lahan tersebut status hutan lindung begitupun dengan anggota kelompok Tani Sipatuo karena taat Peraturan Hukum.

- Keterangan saudara penggugat sangat bertentangan dilapangan, karena sejak dilarangnya melakukan aktivitas oleh Pemerintah Kota Bontang cq. Kehutanan Bontang dan tidak ada satu orang pun yang dapat melakukan kegiatan termasuk anggota Kelompok Tani Sipatuo untuk menanam tanaman jangka panjang, kami dahulu selesai pembabatan hutan kami menanam jambu mente karena tahan api dan



tahan musim panas tapi selalu dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

- Saudara penggugat menuduh tergugat menebangi pohon-pohon dan buah-buahan milik saudara penggugat, itu adalah tuduhan tidak benar / fitnah yang tidak disertai bukti yang dapat dipertanggung jawabkan. Termasuk tergugat dituduh melakukan pengancaman oleh penggugat, pengancaman tersebut kepada siapa dan kapan serta dimana, apakah ada bukti yang bisa dipertanggung jawabkan dan jangan hanya bicara. Semua ini akan menjadi bahan untuk pelaporan kepolisian sebagai Hukum Pidana terhadap penggugat, tergugat memasang plank didepan rumah kecil dikebun tergugat untuk menawarkan dengan tulisan TANAH DI SEWAKAN/DI KONTRAKKAN hubungi No. HP 0813xxxxxxx pada hari sabtu menjelang siang, saudara penggugat memasang baleho besar yang menimpa plank tergugat yang berukuran kecil 40x50 cm baleho penggugat dengan tulisan TANAH MILIK H. LENDING sejak Tahun 1977, semua ini perlu dikroscek antara Surat Tanah penggugat dengan baleho yang ditimpa di plank tergugat karena bahasa penggugat tidak sama bahasanya antara surat dan baleho penggugat, beberapa hari kemudian penggugat mencabut plank tergugat tanpa sepengetahuan tergugat (pengrusakan), jadi bahan untuk ke Kepolisian.

- Penggugat benar pernah mendatangi tergugat di kediaman tergugat, tergugat menanyakan Kembali kepada penggugat tentang legalitas jual beli tanah penggugat, ternyata penggugat tidak dapat memperlihatkan ataupun tidak bisa menjawab tentang surat-surat jual beli / pelimpahan hak dan kwitansi diatas materai.

- Tergugat hanya memiliki surat segel penggarapan Tahun 1984 yang di keluarkan oleh Kepala Desa H. Habibon dan tergugat I tidak pernah meminta izin kepada tergugat II karena tergugat I hanya anggota Kelompok Tani Sipatuo, ngarang-ngarang cerita.

- KM 7/8 adalah tempat anggota Kelompok Tani Sipatuo berkebun, adapun KM 8/9 itu baru muncul setelah saudara penggugat memberikan nama tersebut kalau Kelompok Tani Sipatuo ingin ke kebun ke KM 8 sampai sekarang, bahkan masyarakat pun mengetahuinya hanya KM 8, saudara penggugat salah mencaplok tanah, tanah yang dicaplok tanah milik orang anggota kelompok tani sipatuo karena dideret jalan sebelah barat dari jalan sekarang adalah milik anggota kelompok tani sipatuo.

- Jadi saudara penggugat silahkan fahami dulu letak tanah yang dibeli bapak saudara penggugat karena nama tempat beli tanah saudara penggugat dan batas batasnya tidak terdaftar dalam anggota kelompok

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bon



tani sipatuo, dan waktu itu umur berapa saudara penggugat untuk mengetahui letak tanah yang dibeli bapak saudara penggugat, jangan asal mencaplok tanah orang

- Tuduhan saudara penggugat sangat tidak beralasan karena tergugat tidak pernah merasa mengambil ataupun merampas hak orang lain. Ini tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah, tergugat sangat keberatan atas tuduhan tidak mendasar, akan berlanjut ke Hukum Pidana.

- Tuduhan saudara penggugat, akan kami laporkan kepada pihak berwajib atas tuduhan tersebut, karena tergugat II hak sebagai Pemerintah Desa untuk mengeluarkan Surat Segel Penggarapan Tanah yang dikelola oleh masyarakat, dalam hal ini Kelomok Tani Sipatuo dan hanya satu-satunya kelompok tani yang ada di Desa Tanjung Laut pada waktu itu.

- Tuduhan saudara penggugat tidak beralasan, bahwa Surat Keterangan Perwatasan Tanah No. 50 / 056 / BTG / I / 1984, tergugat sangat keberatan atas tuduhan saudara penggugat karena tergugat sama sekali tidak berani dan tidak punya hak untuk membuat surat sendiri, akan berujung Hukum Pidana.

- Keterangan saudara penggugat perlu dipelajari karena penjelasannya menyinggung pihak-pihak lain terutama menganggap dirinya sebagai pemilik yang syah, tidak seorangpun yang memperoleh pelapasan hak dari tergugat I, tergugat I hanya memiliki Surat Segel Garapan kebun yang syah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tanjung Laut.

- Kesimpulan diatas bahwa gugatan saudara penggugat sangat kabur / tidak jelas, lebih banyak ngawurnya dan harus dibatalkan demi Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan dasar kepemilikan obyek sengketa adalah Surat Izin Membuka Lahan No : Agr-216/CMT/1981 Tertanggal 5 Agustus 1981 yang diperoleh dengan cara membeli dari Bapak Daeng Baco alias Daeng Bajo Lubis.

Berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR,

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hukum Kamar Perdata Pada Angka 1 Huruf b. Berbunyi *"Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual atau jual beli dilakukan dibawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima"*.

Bahwa dengan tidak ditariknya Bapak Daeng Baco alias Daeng Bajo Lubis sebagai tergugat oleh Para Penggugat menjadikan Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang tidak Tergugat tanggapi baik perkata maupun perkalimat sebagaimana dalam surat gugatannya berarti tidak relevan untuk ditanggapi lebih lanjut.
2. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan memiliki dasar kepemilikan obyek sengketa dengan alas hak Surat Izin Membuka Tanah No : Agr-216/CMT/1981 Tertanggal 5 Agustus 1981, sedangkan Tergugat I memiliki dasar kepemilikan tanah dengan alas hak Surat Keterangan Tanah Perwatasan No. 50/DTL/BTG/1/1984 Tertanggal 18 Januari 1984 atas nama NURHAN;
3. Bahwa untuk hal tersebut diatas Turut tergugat secara administrasi wilayah berada di Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat, tetapi dalam proses terbitnya Surat Izin Membuka Tanah No : Agr-216/CMT/1981 Tertanggal 5 Agustus 1981 milik Para Penggugat dan Surat Keterangan Tanah Perwatasan No. 50/DTL/BTG/1/1984 Tertanggal 18 Januari 1984 atas nama NURHAN milik Tergugat I masih belum berdiri Kota Bontang. Pada tahun 1984, Bontang masih berada dibawah Kabupaten Dati II Kutai, sehingga secara administrasi Turut Tergugat tidak mengetahui pasti terkait proses terbitnya surat tersebut;
4. Bahwa terhadap Alas hak maupun lokasi Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Kabupaten Dati II Kutai, terhadap pembuktian tentulah harus dibuktikan baik dari Para Penggugat dan Tergugat I, karena kondisi tahun 1984 s.d 2023 tentu banyak perubahan kondisi topografi lahan yang terjadi. Sehingga pembuktian baik alas hak dan obyek sengketa menjadi penting dalam sikap Turut Tergugat dalam mengambil langkah dalam menentukan siapa pemilik lahan yang sebenarnya.
5. Bahwa gugatan Para Penggugat yang mendalilkan alas hak milik Tergugat I adalah berbeda Lokasi dengan obyek sengketa, hal tersebut akan dibuktikan dalam Sidang Pemeriksaan Setempat.

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah kami Turut Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Turut Tergugat
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Turut Tergugat
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I dan Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6471056006570005 atas nama Hj. DAYAWATI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6471055812770008 atas nama SUMIATI LINDA, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6471035903800005 atas nama WAHYUNI LINDA, diberi tanda bukti P-3;
4. 4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 31750613088400003 atas nama THRIYANDI, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.105/08/WNI/1977 atas nama LA INDING Bin LA JERENG (LENDING DJERENG) dengan I.DAWATI (DAYAWATI), diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.335/CSI/1994 tanggal 16 Juli 1994 atas nama SUMIATI LINDA, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.477/A-1/B/1376- A/XII/1986 tanggal 13 Desember 1986 atas nama THRIYANDI, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6471035903800005 atas nama WAHYUNI LINDA, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM- 10082016-0015 tanggal 10 Agustus 2016 atas nama H. LENDING JERENG, diberi tanda bukti P-9
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris almarhum H. LENDING JERENG tanggal 5 September 2016 yang dibuat oleh Para Ahli Warisnya, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Silsilah Keluarga almarhum H. LENDING JERENG tanggal 5 September 2016 yang dibuat oleh Para Ahli Warisnya, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 6471050108120011 atas nama Hj. DAYAWATI, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris almarhum H. LENDING JERENG tanggal 5 September 2016 yang dibuat oleh Para Ahli Warisnya, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 6471053012090023 atas nama GAGUD WINARDI (suami dari SUMIATI LINDA), diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 6471052001160008 atas nama INDHRA MAHARDHIKA, ST (suami dari WAHYUNI LINDA, ST.), diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Permohonan izin membuka menggarap Hutan belukar untuk lahan pertanian di Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang, dari LENDING JERENG kepada Camat Bontang tanggal 15 Juli 1981, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Izin Membuka Tanah No.Agr- 216/CMT/1981 yang diterbitkan oleh Camat Bontang, tanggal 5 Agustus 1981 atas nama LENDING JERENG, diberi tanda bukti P-17;

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Tanah Perwatanan/Kebun atas nama SADIKE tanggal 05 Juni 1980, mengetahui Kepala Desa Tanjung Laut, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian saksi batas tanah atas nama Rahmatia (anak Sadike) dan Muh.Gilmansyah (Suami Rahmatia) tanggal 09 Nopember 2023, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Perwatanan No.50/DTL/BTG/1/1984 tanggal 13 Januari 1984 yang dibuat sendiri oleh NURHAN, seolah-olah diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Laut, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Surat Permohonan Falilitas Mediasi dari Para Penggugat kepada Camat Bontang Barat, Kota Bontang, tanggal 27 Januari 2023 tentang sengketa tanah/lahan warisan orang tua Para Penggugat dengan Sdr. NURHAN, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Sengketa Tanah Lahan tanggal 22 Februari 2023, yang dibuat oleh Kasi Tata Pemerintahan (MUHAMMAD AKBAR ADITYA, S.STP), diberi tanda bukti P-22;
23. Foto lokasi objek tanah atas nama Lending Jereng melalui pantauan aplikasi Google Earth dan swa plotting Sentuh Tanahku, diberi tanda bukti P-23;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya kecuali P-18, P-19, P-20 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan asli suratnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yuskon Chandra, memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah Para Penggugat adalah Alm. H. Lending Jereng;

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Para Penggugat dengan Alm. H. Lending Jereng adalah istri dan anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah Para Penggugat;
- Bahwa saksi memiliki tanah di dekat tanah Para Penggugat;
- Bahwa pemilik tanah yang dimiliki saksi adalah Sdr. Sadikun;
- Bahwa tanah saksi berstatus segel;
- Bahwa batas – batas tanah Para Penggugat adalah sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Sabbena, sebelah Selatan berbatasan dengan bekas jalan Koari, sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Sadike, sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Sabbena;
- Bahwa saksi memperlihatkan surat tanah kepemilikan saksi dan menyebutkan batas-batas tanahnya;
- Bahwa Abd. Syukur yang membeli tanah dengan Sadike;
- Bahwa Abd. Syukur sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kwitansi pembelian tanah tersebut hanya surat segel saja;

2. Saksi Te'ne, memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi adalah istri dan teman kerja Alm. H. Lending Jereng dan saksi yang membawakan uang saat pembelian tanah tersebut;
- Bahwa pemilik tanah tersebut dulunya adalah Alm. Daeng Baco;
- Bahwa yang membuka lahan pertama kali adalah Alm. Daeng Baco;
- Bahwa awal mulanya Alm. Daeng Baco menawarkan tanahnya di Km. 8 tersebut kepada saksi, namun karena saksi tidak punya uang kemudian saksi menawarkan kepada Alm. Lending Jereng untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Alm. H. Lending Jereng di Km. 8;
- Bahwa Alm. H. Lending Jereng membeli tanah tersebut pada tahun 1981;
- Bahwa Alm. H. Lending Jereng membeli tanah tersebut dengan harga Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa jalan tersebut pada sekitar 40an tahun lalu namanya Jalan Quarry PT.Badak;
- Bahwa lokasi tanah masih sama seperti yang dulu;
- Bahwa saksi yang membawakan uang Alm. H. Lending Jereng saat pembelian tanah tersebut kepada Alm. Daeng Baco;
- Bahwa saksi memberikan uang tersebut kepada Alm. Daeng Baco hari itu juga saat saksi menerima uang dari Alm. H. Lending Jereng;
- Bahwa Alm. H. Lending Jereng yang memberikan uang kepada saksi;
- Bahwa saksi menerima uang dari Alm. H. Lending Jereng dirumahnya Alm. H. Lending Jereng sendiri;
- Bahwa uang tersebut diberikan kepada Alm. Daeng Baco di rumah Alm. Daeng Baco;
- Bahwa Alm. H. Lending Jereng bekerja di PT.Badak;

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Alm. Daeng Baco tidak mempunyai surat-surat atas tanah tersebut;
- Bahwa Alm. Daeng Baco tidak membawa surat-surat tanah saat menawarkan tanah tersebut kepada Alm. Lending Jereng;
- Bahwa Alm. Daeng Baco menawarkan menjual tanahnya kepada Alm. Lending Jereng secara lisan;
- Bahwa saksi melihat dan tau tanah yang dibeli oleh Alm H. Lending Jereng dari Alm. Daeng Baco, tanahnya ditanami pohon-pohon pisang, singkong, dan lain-lain;
- Bahwa saksi kenal Alm. Daeng Baco karena tinggal di 1 kampung yang sama;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak tau persis tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1978 saksi sudah tinggal di Jalan Lengkol;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Alm. Daeng Baco saat mau dijual;
- Bahwa saksi pernah hadir di rapat sengketa tanah di Kelurahan Kanaan;

3. Saksi Muh. Gilmansyah, memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai permasalahan yang terjadi adalah tanah milik Alm. H. Lending diakui juga oleh orang lain;
- Bahwa tanah mertua saksi yang mana adalah Pak Sadike berbatasan dengan tanah Alm. H. Lending Jereng yang mana adalah ayah dari Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita mertuanya saksi;
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh mertua saksi ada surat yaitu berupa segel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut memiliki surat – surat atau tidak;
- Bahwa Bapak Sadike merintis tanah tersebut sejak tahun 1978;
- Bahwa Surat Tanah Pak Sadike dikeluarkan pada tahun 1980;
- Bahwa pada awalnya Pak Sadike menguasai tanahnya dengan merintis, kemudian dibuatkan surat – suratnya;
- Bahwa pada tahun 1977 saksi tidak melihat lokasi tanah tersebut, saksi mengetahui tanah tersebut hanya mendengar cerita dari mertuanya saja;
- Bahwa saksi tidak tinggal di tanah tersebut, saksi baru saja datang dari Makassar;
- Bahwa saksi datang dari Makassar ke Bontang baru 1 minggu yang lalu;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tanah Alm. Daeng Baco di ual kepada Alm. H. Lending Jereng dari mertua;
- Bahwa nama jalannya berubah-ubah, dahulu nama jalannya PT.Badak sekarang nama jalannya Soekarno Hatta;
- Bahwa tanah tersebut terletak di kilometer 8;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak kilometer 7;

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Pak Sadike berbentuk segiempat atau kotak;
- Bahwa saksi tidak tau dimana Jalan PT. Badak;
- Bahwa saksi tidak tau Alm. Daeng Baco;
- Bahwa nama Sabana yang benar, bukan Sabena;
- Bahwa saksi sering bolak – balik ke Kota Bontang;
- Bahwa saksi saat ini menetap di Sulawesi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung letak tanah tersebut, saksi mengetahui letak tanah tersebut hanya dari surat tanah saja;

4. Saksi Rahmatia, memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai permasalahan yang terjadi adalah tanah milik Alm. H. Lending diakui juga oleh orang lain;
- Bahwa tanah ayah saksi yang mana adalah Pak Sadike berbatasan dengan tanah Alm. H. Lending Jereng yang mana adalah ayah dari Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita ayah saksi;
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh ayah saksi ada surat yaitu berupa segel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut memiliki surat – surat atau tidak;
- Bahwa Bapak Sadike merintis tanah tersebut sejak tahun 1978;
- Bahwa Surat Tanah Pak Sadike dikeluarkan pada tahun 1980;
- Bahwa pada awalnya Pak Sadike menguasai tanahnya dengan merintis, kemudian dibuatkan surat – suratnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung letak tanah tersebut, saksi mengetahui letak tanah tersebut hanya dari surat tanah saja;

5. Saksi Isunu, memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai tanah di dekat tanah Alm Lending Jereng;
- Bahwa saksi mengetahui objek tanah sengketa adalah milik alm. Lending Jereng karena saksi pernah tinggal di dekat tanah tersebut, tepatnya di depan tanah alm. Daeng Baco;
- Bahwa umur saksi saat ini adalah 100 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengenal Daeng Baco;
- Bahwa pekerjaan saksi dan Daeng Baco dulu adalah sebagai Penggergaji kayu;
- Bahwa letak tanah Daeng Baco di Km. 8;
- Bahwa Daeng Baco mendapatkan tanah tersebut dengan cara merintis hutan, dahulu tanah tersebut berupa hutan;
- Bahwa Daeng Baco merintis tanah tersebut bertiga dengan saksi dan Sdr. Sawarna;
- Bahwa saksi ikut merintis tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Daeng Baco tidak memiliki surat untuk merintis tanah tersebut;

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Muh. Liyas, memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak dari alm. Daeng Baco;
- Bahwa ayah saksi alm. Daeng Baco dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa Daeng Baco meninggal pada tahun 1992;
- Bahwa saksi tidak tau ada atau tidak surat tanah alm. Daeng Baco;
- Bahwa tanah tersebut dahulunya milik ayah saksi, alm. Daeng Baco;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana jalan PT. Badak;
- Bahwa saksi tidak tau dimana letak tanah Daeng Baco;
- Bahwa saksi tidak tau ada sengketa tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jual beli tanah objek sengketa;
- Bahwa umur saksi sekitar 10 tahun pada saat tanah dijual;
- Bahwa Daeng Baco sebelum meninggal dunia tinggal di Sulawesi;

7. Saksi Yuskon Chandra, memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Lending Jereng meninggal dunia pada tahun 1996;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi mendapatkan amanah dari Alm. H.

Lending Jereng untuk merintis tanahnya;

- Bahwa tanah tersebut dipasang patok – patok berupa kayu ulin;
- Bahwa tidak ada konflik pada saat itu;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada kelaompok tani;
- Bahwa saksi sudah merintis tanah tersebut sebanyak 2x (dua) kali;
- Bahwa alamat tanah tersebut di Jalan Soekarno Hatta;
- Bahwa batas – batas sama dengan yang ada disurat tanah;
- Bahwa saksi tidak tau sebelah utara dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengurus tanah tersebut sejak tahun 2014 hingga tahun 2021;

- Bahwa saksi pernah melihat surah tanah milik Alm. H. Lending Jereng berupa surat segel;

- Bahwa sebelum saksi mengurus tanah tersebut yang mengurusnya adalah Kakak dari Alm. H. Lending Jereng;
- Bahwa alasan saksi mendapatkan amanah untuk mengurus tanahnya karena saksi memiliki kebun yang letaknya berdekatan dengan tanah Alm. H. Lending Jereng;

- Bahwa tanah tersebut ada tanaman jambu mete, akan tetapi sudah banyak yang terbakar;

- Bahwa yang saksi ketahui adalah tanah tersebut bersengketa karena ada yang masuk ke tanah tersebut;

- Bahwa saksi lupa kapan Tergugat I masuk tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Tergugat I saat masuk tanah tersebut;

- Bahwa kejadian sekitar 4-5 tahunan yang lalu;

- Bahwa saksi pernah memberi pagar tanah tersebut, namun pagar sempat dirobokkan oleh orang lain;

- Bahwa terkait jual beli tanah tersebut saksi tidak mengetahui;

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. H. Lending Jereng meninggal dunia di Kota Balikpapan;

8. Saksi Sinring, memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah sama-sama bekerja di PT Badak dengan Alm. H. Lending Jereng dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan mengenai tanah Alm. H. Lending Jereng yang diakui oleh orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Alm. H. Lending Jereng;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang mengakui tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah tersebut dari Para Penggugat;
- Bahwa pada tahun 1983, saksi tinggal di tanah tersebut, tanah tersebut dimiliki pada tahun 1980, saksi tinggal disana karena tidak punya rumah untuk tempat tinggal, itupun karena ajakan dari Alm. H. Lending Jereng agar saksi tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Alm. H. Lending Jereng membeli tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan tanah tersebut terjadi sejak tahun lalu tepatnya tahun 2022;
- Bahwa Para Penggugat memberitahukan permasalahan tersebut saat saksi sedang berada di Banjarmasin;
- Bahwa saat saksi tinggal di tanah tersebut saksi menanam tanah tersebut dengan tanaman padi;
- Bahwa saksi membangun pondok di atas tanah untuk tinggal dan merawat tanah tersebut;
- Bahwa saksi pindah dari tanah tersebut pada tahun 1986 dan pindah tidak jauh dari tanah tersebut sekitar 200 meter saja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Daeng Baco;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Sabena;
- Bahwa saksi dahulu berada di Kota Bontang pada tahun 1977;
- Bahwa tanah milik Alm. H. Lending Jereng ada di Km. 8;
- Bahwa tanah tersebut ditanami tanaman-tanaman;
- Bahwa sejak tahun 1983 saksi menggarap tanah tersebut;

9. Saksi Sinaeng Tina, memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Para Penggugat, hanya saja saksi merupakan Ketua RT 1 Kelurahan Kanaan;

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil ke persidangan dalam perkara atau permasalahan tanah, yang kabarnya tanah Alm. H. Lending Jereng diakui oleh orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut dari cerita Para Penggugat, bahwa tanah Alm. H. Lending Jereng bermasalah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Alm. H. Lending Jereng, karena pada tahun 1980 Alm. H. Lending Jereng pernah mengatakan ada tanahnya di KM.8;
- Bahwa tanah tersebut dahulunya ada jalan setapak yang bisa dilewati oleh mobil;
- Bahwa Para Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa tanah tersebut bermasalah karena Para Penggugat ingin membuat surat tanah untuk tanah tersebut, tetapi tanah tersebut sedang bermasalah;
- Bahwa saksi pernah melihat alas hak tanah tersebut berupa surat dari Kecamatan dan surat penggarapan;
- Bahwa saksi tidak bisa mengurus pembuatan surat tanah tersebut karena tanah tersebut saat ini sedang bermasalah;
- Bahwa saksi menjadi Ketua RT 01 sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 1982, tanah tersebut dimiliki oleh Alm. H. Lending Jereng;
- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi bahwa tanah tersebut milik Alm. H. Lending Jereng adalah Alm. H. Lending Jereng sendiri;
- Bahwa Alm. H. Lending Jereng pernah mengatakan ada tanahnya disana di KM.8;
- Bahwa ada akses jalan di tanah tersebut ada 2 jalur, jalan yang bisa dilewati mobil;
- Bahwa saksi berada di Kota Bontang sejak tahun 1982;
- Bahwa saat masih tinggal di Kota Bontang saksi bekerja menjadi Karyawan di PT. Berantas;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tumpang tindih kepemilikan tanah dari Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Alm. H. Lending Jereng menguasai tanah tersebut pada bulan Oktober tahun 1982;

10. Saksi Takbir Amin, memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di kota Bontang sejak 1994 saat saksi masih kelas 5 SD di Kota Bontang, saat itu saksi dan Alm. H. Lending Jereng masih sama-sama tinggal di PT. Badak;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa saat ini adalah milik Alm. H. Lending Jereng karena pada tahun 1980an sering diajak berkebun di tanah tersebut menanam tanaman jambu mete, kemudian pada tahun 1986 baru saksi meninggalkan tanah tersebut;

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1965;
- Bahwa sepengetahuan saksi Alm. H. Lending menguasai tanah tersebut sejak tahun 1980an;
- Bahwa setelah tahun 1986 saksi meninggalkan tanah tersebut, saksi tidak pernah lagi datang dan melihat tanah tersebut;
- Bahwa setelah meninggalkan tanah tersebut saksi pindah ke Kota Samarinda;
- Bahwa saksi pindah ke Kota Samarinda saat naik kelas 5 SD;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Escoada di depan tanah milik Alm. H. Lending Jereng;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya KM.8;

11. Saksi Muh. Nur Sulaiman, memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Paman dari Para Penggugat;
- Bahwa saksi dipanggil ke persidangan dalam perkara atau permasalahan tanah, yang kabarnya tanah Alm. H. Lending Jereng diakui oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik Alm. H. Lending Jereng karena pernah tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan mulai muncul sekitar 2014, tanah diklaim milik Tergugat I;
- Bahwa selain Tergugat I, ada lagi pihak lain yang mengklaim tanah tersebut, yaitu kelompok dayak;
- Bahwa Tergugat I sebelumnya tidak pernah datang ke tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli;
- Bahwa saksi pernah tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah membangun sebuah sumur, saksi juga mengurus tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di tanah tersebut sejak tahun 1984 hingga tahun 1985;
- Bahwa pada tahun 1985 tanah tersebut masih ada gunung, orang hutan dan landak;
- Bahwa pada tahun 1998 lokasi tanah yang berbentuk gunung digusur;
- Bahwa Tergugat I yang meratakan gunung dan membangun pondok di tanah tersebut;
- Bahwa sebelum saksi tinggal di tanah tersebut ada Sdr. Sinaeng yang tinggal disana;
- Bahwa saksi tinggal di tanah tersebut karena baru datang dari Pulau Sulawesi dan tidak punya rumah di Kota Bontang, kemudian saksi bersama 2 orang lainnya tinggal di tanah tersebut;

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir tinggal di tanah tersebut sekitar tahun 1986 dan tidak ditinggal tapi tetap melihat tanah tersebut sampai tahun 2013 masih rutin didatangi, ditanami tanaman seperti aren dan tanaman lain jenis tanaman jangka panjang;
- Bahwa tembok turap dibangun sebelum tahun 2013 yang membangun tembok turap adalah pemkot agar tidak longsor;
- Bahwa saksi tidak marah saat pembangunan turap karena fungsinya untuk menahan longsor;
- Bahwa setelah tahun 2013-2014 pada saat genting, atas nama BAKUDA (LSM BATAK, BANJAR, KUTAI) mengatasnamakan tanah adat, lokasi tanah tersebut dipasang tali rafia dan patok;
- Bahwa pada tahun 2013 ada keributan antara pemilik - pemilik tanah lainnya, yang hadir dari Kodim, Polres, Satpol PP, Wakapolres, dan saksi atas nama pemilik Alm. H. Lending Jereng yang posisi saat itu sedang di Kota Balikpapan, saksi koordinasi dengan pemilik dan selesai tidak ada kelompok BAKUDA memperlakukan tanah tersebut;
- Bahwa saat permasalahan tersebut selesai datang Tergugat I hendak memasang patok, lalu saksi bertanya kepada Tergugat I, "Ngapain kamu Nurhan?" dan Tergugat I menjawab "Kasihlah saya tanah ini sedikit, yang penting saya ada tanah di sini, berasa saya kasih kamu" akan tetapi saksi meminta Tergugat I untuk meninggalkan tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2014, Tergugat I membawa surat dan memperlihatkan kepada saksi, namun saksi tidak membaca isi surat tersebut;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada Para Penggugat mengenai kedatangan Tergugat I ke tanah tersebut;
- Bahwa saksi ada mengetahui bahwa Para Penggugat datang menguasai tanah tersebut pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui dimana KM. 8;
- Bahwa tanah tersebut berbentuk gunung seperti bentuk helm, kalau dari depan pinggir jalan ukuran tanah lebih lebar;
- Bahwa dahulu nama jalannya adalah Jalan Quarry dan sudah ada akses jalan;
- Bahwa di tanah tersebut ada tanaman lengkuas, serai dan pohon mengkudu, sekarang tanaman tersebut sudah tidak ada karena sudah terbakar;
- Bahwa saksi tahu yang menggarap tanah tersebut pertama kali adalah Alm H. Lending Jereng;

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengurus tanah tersebut karena saksi mendapat amanah dari Alm H. Lending Jereng untuk mengurus tanah tersebut;
- Bahwa asal muasal tanah tersebut yaitu berasal dari tanah garapan;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut pernah ditanami padi atau tidak, tetapi saksi tidak pernah menanam padi karena tanah tersebut tidak mungkin ditanami padi – padian, jenis tanah yang keras;
- Bahwa saksi hanya menanam tanaman jenis tanaman jangka panjang seperti serei, lengkuas dan aren;
- Bahwa pada tahun 1984, Alm. H. Lending Jereng pernah datang ke tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Susunan Pengurus Kelompok Tani Sipatuo KM8/9 Kampung Tanjung Laut, dan diberi tanda bukti T1-1;
2. Fotokopi Surat Permohonan izin membuka areal perkebunan/ pertanian Ketua kelompok Tani Sipatuo, dan diberi tanda bukti T1-2;
3. Fotokopi Surat Rekomendasi, dan diberi tanda bukti T1-3;
4. Fotokopi Surat Agraria No. 543/CMT/1980 Permohonan Izin MEMBUKA Lahan Areal Pertanian/ perkebunan, dan diberi tanda bukti T1-4;
5. Fotokopi Daftar nama – nama petani KM 7/8 Tanjung Laut, dan diberi tanda bukti T1-5;
6. Fotokopi Patok Depan Selatan, dan diberi tanda bukti T1-6
7. Fotokopi Foto Patok Depan Utara, dan diberi tanda bukti T1-7;
8. Fotokopi Foto Patok Belakang Selatan, dan diberi tanda bukti T1-8;
9. Fotokopi Foto Patok Belakang Utara, dan diberi tanda bukti T1-9;
10. Fotokopi Foto Pagar Pilar dan kawat duri, dan diberi tanda bukti T1-10;
11. Fotokopi Foto rumah/ pondok kebun, dan diberi tanda bukti T1-11;
12. Fotokopi Foto tanaman pisang, singkong, dan matoa, dan diberi tanda bukti T1-12;
13. Fotokopi Foto tanaman pisang, singkong, dan jengkol, dan diberi tanda bukti T1-13;
14. Fotokopi Foto tanaman kelapa sawit dan diberi tanda bukti T1-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Perawatan dan diberi tanda bukti T1-15;
16. Fotokopi Foto Jalan PT. Badak/Pipa Gas ke Muara Badak dan diberi tanda bukti T1-16;

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan berupa fotokopi dari fotokopi, kecuali bukti surat T1-15 dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Abi, memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota kelompok tani;
- Bahwa saksi dipanggil ke persidangan dalam perkara atau permasalahan tanah, akan tetapi saksi kurang paham permasalahannya seperti apa;
- Bahwa saat ini saksi tinggal di Kampung Baru;
- Bahwa pada tahun 1980an, saksi membuka lahan di KM. 8;
- Bahwa saksi ada surat untuk membuka lahan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Tergugat I pada tahun 1982;
- Bahwa saksi hanya memiliki surat Kelompok Tani yang mana suratnya sama dengan surat Tergugat I;
- Bahwa judul suratnya adalah Surat Anggota Kelompok Tani;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat penggarapan tanah pada tahun 1980;
- Bahwa saksi bertemu dengan Tergugat I di jalan PT. Badak;
- Bahwa sepengetahuan saksi ukuran tanah yang ada di KM. 8 luasnya 100 m x 100 m;
- Bahwa total luas keseluruhan tanah Tergugat I seluas 1 hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu batas – batas tanah Tergugat I;
- Bahwa yang membagikan tanah – tanah kepada para anggota kelompok tani yaitu Pak Yusuf, tanah dibagikan pada tahun 1982;
- Bahwa tanah saksi ada di jalan Pipa dekat tanah Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I mengurus tanahnya sendiri;
- Bahwa yang pertama kali menggarap tanah tersebut adalah kelompok tani saja;
- Bahwa keadaan tanah tersebut dahulu adalah hutan lindung;
- Bahwa Pak Yusuf adalah Ketua Kelompok Tani;
- Bahwa jabatan Pak Yusuf saat membagikan tanah tersebut masih berstatus sebagai Kelompok Tani;
- Bahwa Kepala Desa saat itu adalah Bapak Habibon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kelompok taninya ada AD/ARTnya;
- Bahwa sekretaris kelompok tani adalah Bapak Abdul Hakim;
- Bahwa Abdul Hakim dengan Hakim adalah orang yang sama;
- Bahwa surat tanah dari Kelompok Tani tersebut ditandatangani oleh Pak Habibon;
- Bahwa yang mengeluarkan surat penggarapan tanah adalah Pak M.Yamin;
- Bahwa M.Yamin adalah Kepala Kampung Tanjung Laut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama Camat pada saat itu;

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal Ambo Bau;
- Bahwa anggota Kelompok Tani sebanyak 90an orang;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Ketua Kelompok Tani tidak tandatangan di Surat Kelompok Tani;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui Pos 7 ada di dalam PT. Badak;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana KM. 7;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan berdirinya Kelompok Tani;
- Bahwa tidak ada surat rekomendasi untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa untuk dapat menguasai tanah tersebut masing – masing anggota membayar Rp 20.000,00;
- Bahwa tanah tersebut ditanami pohon durian, rambutan dan pisang juga jambu mete akan tetapi sudah habis karena terbakar;
- Bahwa jalan masuk tanah tersebut melewati jalan Kanaan dahulu masih hutan-hutan dan ada jembatan;

2. Saksi Saifudin Fajrin, memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat I tidak ada hubungan apa-apa, namun saksi adalah ahli waris dari salah satu anggota Kelompok Tani;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga saksi dihadirkan sebagai saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah yang dimiliki Kelompok Tani;
- Bahwa saksi mengetahui ada nama bapaknya saksi di dalam daftar anggota kelompok tani Sipatuo;
- Bahwa saksi mengetahui ada nama Tergugat I di dalam daftar anggota kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak tahu letak lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan darah dengan Tergugat I, namun saksi adalah keponakan dari Istri Pertama dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Berita Acara Fasilitasi Rapat Musyawarah Sengketa Tanah/Lahan, diberi tanda bukti TT-1;

Menimbang, bahwa fotokopi surat tersebut telah dicocokkan berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bon



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 November 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat I yang terjadi sejak tahun 2017, dimana Tergugat I telah menguasai tanah/kebun yang diakui milik Para Penggugat dan Tergugat II telah memberi izin kepada Tergugat I membuat Surat Keterangan Tanah Perwatanan No: 50/DTL/BTG/1/1984 atas nama NURHAN sehingga tindakan tersebut dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban dan sekaligus mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah mengenai :

Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan dasar kepemilikan obyek sengketa adalah Surat Izin Membuka Lahan No : Agr-216/CMT/1981 Tertanggal 5 Agustus 1981 yang diperoleh dengan cara membeli dari Bapak Daeng Baco alias Daeng Bajo Lubis.

Berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR, Rumusan Hukum Kamar Perdata Pada Angka 1 Huruf b. Berbunyi "Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama penjual atau jual beli dilakukan dibawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima”.

Bahwa dengan tidak ditariknya Bapak Daeng Baco alias Daeng Bajo Lubis sebagai tergugat oleh Para Penggugat menjadikan Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Turut Tergugat tersebut, dalam repliknya Para Penggugat telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pengugat sudah tepat dan benar mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Bon, karena mengutip yang disampaikan oleh pakar hukum Ny. Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” (hal.3), dalam hukum acara perdata, Para Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan “merasa” dan “dirasa” dalam tanda petik, sengaja dipakai disini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguhnya melanggar hak Para Penggugat;
2. Bahwa memang adalah menjadi hak dan atas inisiatif Para Penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar hanya dan merugikan dirinya. Tapi, tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat;
3. Bahwa dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu Para Penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian Para Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkan dalam surat gugatannya;
4. Bahwa kaitannya dalam perkara a quo, Para Penggugat sengaja tidak menarik Bapak Daeng Baco alias Daeng Bajo Lubis sebagai Tergugat karena tidak ada kepentingan dan tidak ada hak yang dilanggar oleh Bapak Daeng Baco alias Daeng Bajo Lubis terhadap Para Penggugat;
5. Bahwa selain itu, berdasarkan:
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 366 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1973 yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa Penggugat yang berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat, karenanya terhadap eksepsi Para Tergugat pada masalah ini harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 telah dipertimbangkan jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan dimana Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya”;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi dari Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat mendalilkan suami/ayah Para Penggugat yang bernama Sdr. Lending Jereng memperoleh objek tanah gugatan Para Penggugat dengan cara membeli dari Sdr. Daeng Baco pada tahun 1981 yang dilakukan di bawah tangan dan berdasarkan fakta hukum objek tanah tersebut juga memang belum bersertifikat atas nama penjual;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan fakta hukum di persidangan Sdr. Daeng Baco telah meninggal dunia pada tahun 1992 sehingga tidak bisa dihadirkan lagi di persidangan dan anak dari Sdr. Baeng Baco telah dihadirkan sebagai saksi oleh Para Penggugat dan tidak mengetahui mengenai jual beli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan Para Penggugat tidak perlu lagi menarik Sdr. Daeng Baco, sehingga gugatan Para Penggugat telah jelas dan memenuhi syarat formil surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan satu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-23 dan 11 (sebelas) orang saksi di persidangan;

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bon



Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T1-1 sampai dengan T1-16 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat TT-1 di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-23, bukti surat T1-1 sampai dengan T1-16, dan bukti surat TT-1 berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut dianggap sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti tersebut sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan bukti lainnya yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan petitum angka 1 gugatan Para Penggugat maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai petitum-petitum lainnya dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 mengenai menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari alm. H. Lending Jereng, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kewenangan mengadili untuk menyatakan ahli waris yang beragama Islam termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama, **sehingga petitum angka 2 gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 tentang menyatakan sah dan berkekuatan hukum bukti surat Para Penggugat berupa Surat Izin Membuka Tanah No. : Agr-216/CMT/1981 tanggal 5 Agustus 1981, oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya mengenai seluruh bukti surat yang dimiliki oleh Para Penggugat dan telah ditentukan sejauh mana memiliki nilai pembuktian, maka terhadap sah atau tidaknya suatu bukti tidaklah diperlukan, **dengan demikian terhadap petitum angka 3 secara hukum patut untuk ditolak;**



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai apakah Para Penggugat merupakan pemilik sah atas objek gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan Para Penggugat adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta RT. 01, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, dengan luas 9.540 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sdr. Sabenna;
- Sebelah Selatan : Bekas Jalan Kuary;
- Sebelah Timur : Sdr. Sadike;
- Sebelah Barat : Sdr. Sabenna;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan suami/ayah Para Penggugat yang bernama Sdr. Lending Jereng memperoleh sebidang tanah dengan cara membeli dari Sdr. Daeng Baco pada tahun 1981, tanah tersebut terletak di daerah dahulu dikenal dengan nama KM 8/9 Jalan PT Badak/*Quary* Desa Tanjung Laut, Kecamatan Bontang, Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai, karena terjadi pemekaran Kabupaten Kutai tahun 1999 daerah tersebut sekarang dikenal dengan nama Jalan Soekarno Hatta RT. 01, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, dengan luas 9.540 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sdr. Sabenna;
- Sebelah Selatan : Bekas Jalan Kuary;
- Sebelah Timur : Sdr. Sadike;
- Sebelah Barat : Sdr. Sabenna;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan alas hak Surat Izin Membuka Tanah No : Agr-216/CMT/1981 tanggal 5 Agustus 1981 dari Camat Bontang Dati II Kutai (Bukti P-17) guna keperluan pertanian/perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap alas hak Surat Izin Membuka Tanah tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak membuka tanah merupakan salah satu hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan yang dilakukan secara sah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti dengan sendirinya memberikan hak terutama hak milik kepada pengguna tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti Surat Izin Membuka Tanah No : Agr-216/CMT/1981 tanggal 5 Agustus 1981 dari Camat Bontang Dati II Kutai (Bukti P-17) sebagaimana didalilkan Para Penggugat bukan merupakan bukti kepemilikan tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam Bukti P-17, mengenai keberlakuan Surat Izin Membuka Tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat pun hanya berlaku selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal 5 Agustus 1981, sehingga dengan demikian Para Penggugat sudah tidak memiliki hak membuka tanah pada objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, **maka petitum angka 4 gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 s/d 15, oleh karena Para Penggugat bukan merupakan pemilik sah atas objek sengketa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan pada petitum angka 4 sebelumnya dengan demikian Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat, **maka petitum angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam petitum yang tersebut ditolak seluruhnya, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat I dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka para Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.946.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 oleh kami Anna Maria Stephani Siagian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Muhamad Ridwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Noor Laila, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Noor Laila, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses/ATK	Rp 70.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp 536.000,00
4.	Pemberitahuan	Rp 150.000,00
5.	Sumpah	Rp 50.000,00

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Pemeriksaan Setempat	Rp 1.000.000,00
7.	PNBP	Rp 90.000,00
8.	Materai	Rp 10.000,00
9.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 1.946.000,00
(satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)